



**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR .01/II/HK-2008
TANGGAL 17 JANUARI 2008**

T

E

N

T

A

N

G

**REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008**



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 01 /I/HK-2008

TENTANG

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); ✓
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ✓
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); ✗
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir;.

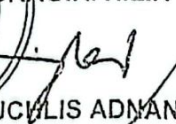
DUA : Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya; sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.

KETIGA : Mencabut Keputusan Bupati Nomor : 53/III/HK-2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk menyesuaikan dengan tahun pelajaran 2007/2008

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi;.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 17 Januari 2008.


BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. INDRAMUCHLIS ADNAN

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.
10. Camat Se-Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kepala UPTD Dikpora Se-Kabupaten Indragiri Hilir
12. Kepala BUMN & BUMD
13. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK yang bersangkutan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI INHIL
NOMOR //HK-2008
TANGGAL JANUARI 2003

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN TANAH MERAH

NO	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	STATUS SEKOLAH		TAHUN BER DIRI	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) BARU	NAMA SEKOLAH BARU	KET
					N	S				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	101090504001	SDN 001 Kuala Enok	Jl. Pendidikan	Tanah Merah	V		1952	10109051000 1	SDN 001 Tanah Merah	
2	101090504002	SDN 002 Kuala Enok	Jl. Pendidikan	Tanah Merah	V		1956	10109051000 2	SDN 002 Tanah Merah	
3	101090504008	SDN 008 Tekulai Bugis	Jl. Pendidikan	Tekulai bugis	V		1958	10109051000 3	SDN 003 Tekulai Bugis	
4	101090504005	SDN 005 Sungai laut	Suka Maju	Sungai laut	V		1974	10109051000 4	SDN 004 Sungai laut	
5	101090504003	SDN 003 Kuala Enok	Jl. Pendidikan RT 05	Tanah Merah	V		1975	10109051000 5	SDN 005 Tanah Merah	
6	101090504006	SDN 006 Sungai Nyiur	Jl. Pendidikan	Sungai Nyiur	V		1975	10109051000 6	SDN 006 Sungai Nyiur	
7	101090504009	SDN 009 Tekulai hilir	Jl. Pendidikan	Tekulai Hilir	V		1975	10109051000 7	SDN 007 Tekulai hilir	
8	101090504004	SDN 004 Kuala Enok	Jl. Mujahidin	Kuala Enok	V		1977	10109051000 8	SDN 008 Kuala Enok	
9	101090504007	SDN 007 Tanjung Baru	Jl. Pendidikan	Tanjung Baru	V		1977	10109051000 9	SDN 009 Tanjung baru	
10	101090504011	SDN 011 Kuala enok	RW 05 tanah merah	Tanah Merah	V		1977	10109051000 10	SDN 010 Tanah Merah	
11	101090504012	SDN 012 Tanjung Pasir	Tanjung pasir	Kuala Enok	V		1977	10109051000 11	SDN 011 Kuala Enok	
12	101090504015	SDN 015 Selat Narna	Part 09 Selat narna	Selat Narna	V		1977	10109051000 12	SDN 012 Selat Narna	
13	101090504016	SDN 016 Tekulai hulu	Jl. Inpres	Tekulai hulu	V		1977	10109051000 13	SDN 013 Tekulai hulu	
14	101090504010	SDN 010 Sei Udang	Jl. Pendidikan	Sungai Nyiur	V		1978	10109051000 14	SDN 014 Sungai Nyiur	
15	101090504013	SDN 013 Tanjung Pasir	Jl. Pendidikan	Tanjung Pasir	V		1978	10109051000 15	SDN 015 Tanjung Pasir	
16	101090504019	SDN 019 Kuala enok	Jl. Taman Murni Lt. Perigi	Kuala Enok	V		1979	10109051000 16	SDN 016 Kuala Enok	
17	101090504021	SDN 021 Sungai Laut	Part 4 A Dusun 2	Sungai laut	V		1982	10109051000 17	SDN 017 Sungai Laut	
18	101090504020	SDN 020 Tanjung Baru	Jl. Protokol	Tanjung Baru	V		1983	10109051000 18	SDN 018 Tanjung Baru	
19	101090504018	SDN 018 Sungai Nyiur	Jl. Bangdes	Sungai Nyiur	V		1984	10109051000 19	SDN 019 Sungai Nyiur	
20	101090504022	SDN 022 Tanah merah	Jl. Bangdes RWJ 03 RT 05	Tanah Merah	V		1984	10109051000 20	SDN 020 tanah Merah	
21	101090504023	SDN 023 Tanah Merah	Sungai Rumah	Tanjung Pasir	V		1984	10109051000 21	SDN 021 Tanjung Pasir	
22	101090504024	SDN 024 Tanah Merah	Jl. Ampera RT 02 RW 06	Tanah Merah	V		1985	10109051000 22	SDN 022 Tanah Merah	

BUPATI INDRAGIRI HILIR.

H. INDRAGIRI ADNAN